ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN AGEN TRAVEL DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI FURODA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ALVIRA NUSA DEWITA
NIM: A1012211057
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN AGEN TRAVEL DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI FURODA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ALVIRA NUSA DEWITA
NIM: A1012211057
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN AGEN TRAVEL DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI FURODA

Laporan Penelitian Skripsi

Alvira Nusa Dewita
NIM: A1012211057
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.	Dina Karlina, S.H., M.Hum.
NIP. 197509232000032001	NIP. 197308062000122001

Disahkan

Dekan

Dr. Hj. Sri Isnawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum NIP. 197509232000032001	IV/a/LK	
Sekertaris Penguji	Dina Karlina, S.H., M.Hum NIP. 197308062000122001	III/d/L	
Penguji I	Hj. Ismawarti, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	IV/b/LK	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak
2025

Nomor : 0362/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 24 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 11 Januari 2025



Alvira Nusa Dewita

A1012211057

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Agen Travel Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Furoda" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan arahan serta dukungan dari banyak pihak yang secara khusus penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

6. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, selalu terbuka untuk diskusi dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi.
9. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M,H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan..
11. Kedua orang tua tercinta penulis, Papa dan Mama yang senantiasa mendoakan, membimbing, dan mendidik penulis tanpa batas serta tidak pernah lelah memberikan dukungan moral maupun materiil sepanjang hidup penulis.
12. Sahabat penulis yakni Adra Naurah, Dwi Yatri Aimar Marfirah, Nesya Febriani, Firna Yuniar, Namira Zakia, Missel Prayangel Gael, Kreti Cindy Kiarti, dan Wanda Findra Michellina yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Member NCT DREAM terutama Lee Jeno, Huang Renjun, Mark Lee, dan pembalap F1 Carlos Sainz yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat penulis dalam pengerjaan skripsi.
14. *Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about to catch or release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release.*
15. *Last but not least,* terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Adapun penulis menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini, sehingga penulis dengan sangat terbuka menerima kritik serta sarang yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada siapa saja yang membutuhkan informasi seputar perlindungan konsumen terhadap penipuan agen travel pada penyelenggaraan ibadah haji furoda dan dapat memberikan wawasan baru bagi pembacanya.

Pontianak, 11 Januari 2025



Alvira Nusa Dewita

A1012211057

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pengesahan ii
Halaman Pernyataan iv
Kata Pengantar v
Daftar Isi viii
Abstrak x
Abstract xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 7
F. Kerangka Konsep 11
BAB II TINJAUAN PUSATAKA 13
A. Tinjauan Pustaka 13
B. Landasan Teori 19
1. Teori Perlindungan Hukum 19
2. Teori Kepastian Hukum 32
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis dan Sifat Penelitian 35
B. Jenis Data 36
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 38
D. Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
A. Kasus-Kasus Penipuan Agen Travel Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Furoda 41
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Agen Travel Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Furoda 48
C. Kepastian Hukum Bagi Konsumen Yang Tertipu Agen Travel Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Furoda 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 71
LAMPIRAN 77

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN AGEN TRAVEL DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI FURODA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisis hukum perlindungan konsumen terhadap penipuan agen travel dalam penyelenggaraan ibadah haji furoda. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia terbagi menjadi beberapa program yakni haji regular, haji khusus (ONH Plus), dan haji furoda. Ibadah haji melalui program haji furoda tentu berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji reguler, perbedaan paling menonjol dapat terlihat biaya yang dikeluarkan calon jemaah haji. Perbedaan biaya yang signifikan ini disebabkan oleh berbagai fasilitas tambahan yang ditawarkan oleh paket haji furoda. Karena biayanya yang jauh berbeda dengan biaya ibadah haji reguler menyebabkan banyaknya kasus terkait ibadah haji melalui program haji furoda tersebut. Banyaknya agen travel yang sejatinya tidak memiliki sertifikasi atau terafiliasi untuk menyelenggarakan program haji furoda ini namun menawarkan program haji furoda dengan kata lain melakukan penipuan merupakan salah satu bentuk dari kebohongan yang dapat merugikan jemaah haji sebagai konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui pengumpulan data studi kepustakaan dan diolah menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus-kasus penipuan agen travel pada penyelenggaraan ibadah haji furoda terus terjadi setiap tahunnya pada musim haji meskipun telah diatur ketentuan mengenai larangan dan sanksi atas penipuan tersebut. Hal ini mengakibatkan terganggunya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada para jemaah maupun calon jemaah sebagai konsumen agen travel.

Hasil penelitian yang didapat ialah kasus-kasus sehubungan dengan penipuan penyelenggaraan ibadah haji furoda terus terjadi setiap tahun pada musim haji, hal ini mengungkapkan jika masih banyak yang perlu diperbaiki guna dapat memberikan perlindungan hukum bagi para jemaah maupun calon jemaah haji furoda. Sehubungan dengan kasus-kasus yang terjadi, diperlukan upaya yang nyata yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Agama yakni untuk memperketat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji furoda serta menindak pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum hingga menyebabkan kerugian bagi para konsumen atau para jemaah tersebut. Apabila kepastian dan perlindungan hukum tidak terlaksana maka konsumen akan mengalami kerugian yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Penipuan, Agen Travel, Ibadah Haji Furoda

LEGAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION AGAINST FRAUD BY TRAVEL AGENT IN ORGANIZING THE FURODA HAJJ PILGRIMAGE

ABSTRACT

This study discusses the legal analysis of consumer protection against travel agent fraud in organizing the Furoda Hajj pilgrimage. The implementation of the Hajj pilgrimage in Indonesia is divided into several programs, namely regular Hajj, special Hajj (ONH Plus), and Furoda Hajj. The Hajj pilgrimage through the Furoda Hajj program is certainly different from the implementation of the regular Hajj pilgrimage, the most prominent difference can be seen in the costs incurred by prospective Hajj pilgrims. This significant difference in costs is due to the various additional facilities offered by the Furoda Hajj package. Because the costs are much different from the costs of the regular Hajj pilgrimage, there are many cases related to the Hajj pilgrimage through the Furoda Hajj program. The large number of travel agents who do not actually have certification or are affiliated to organize this Furoda Hajj program but offer the Furoda Hajj program, in other words, committing fraud is one form of lying that can harm Hajj pilgrims as consumers.

This study uses a normative legal research method using secondary data types supported by primary, secondary and tertiary legal materials through the collection of literature study data and processed using qualitative data analysis. The results of the study show that cases of travel agent fraud in organizing the Furoda Hajj pilgrimage continue to occur every year during the Hajj season even though provisions have been regulated regarding the prohibition and sanctions for such fraud. This has disrupted the protection and legal certainty provided to pilgrims and prospective pilgrims as consumers of travel agents.

The results of the research obtained are that cases related to fraud in organizing the Furoda Hajj pilgrimage continue to occur every year during the Hajj season, this shows that there is still a lot that needs to be improved in order to provide legal protection for pilgrims and prospective Furoda Hajj pilgrims. In connection with the cases that have occurred, real efforts are needed that can be made by the Indonesian Government, especially the Ministry of Religion, namely to tighten supervision of the implementation of the Furoda Hajj pilgrimage and take action against perpetrators or individuals who commit unlawful acts that cause harm to consumers or pilgrims. If legal certainty and protection is not implemented, consumers will experience losses which can lead to a loss of public trust in the government itself.

Keyword: *Consumer Protection, Fraud, Travel Agent, Furoda Hajj Pilgrimage*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat bebas menjalankan agamanya tanpa takut akan penganiayaan dari negara. Sejalan dengan itu, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agamanya menurut keinginannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan kebebasan menjalankan agamanya sebagai seorang muslim salah satunya ialah untuk menjalankan enam rukun Islam dimana yang terpenting adalah kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan haji sebagai pelaksanaan rukun islam yang kelima diwajibkan bagi seluruh umat Muslim yang mampu lahir dan batin. Sehubungan dengan hal tersebut, diatur pelaksanaan haji melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh.

Ibadah Haji sendiri merupakan suatu rukun islam kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.[1] Penyelenggaraan ibadah haji tersebut dilakukan dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji itu sendiri. Penyelenggaraan

[1] Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, Pasal 1 angka 1.

ibadah haji harus berasaskan syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.[2] Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan tujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat dan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia terbagi menjadi beberapa program yakni haji regular, haji khusus (ONH Plus), dan haji furoda. Semuanya menggunakan visa haji Indonesia yang terdiri atas visa haji kuota indonesia maupun visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.[3] Bagi Jemaah haji yang mendapatkan visa haji mujamalah undangan dari Kerajaan Arab Saudi tersebut harus melakukan keberangkatan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan melaporkannya kepada Menteri Agama.[4] Salah satu contoh visa haji dengan mujamalah undangan dari Kerajaan Arab Saudi ialah melalui program haji furoda.

Haji Furoda tidak bergantung pada kuota haji yang diberikan oleh pemerintah, sehingga sering disebut sebagai haji non-kuota. Jemaah haji furoda menggunakan visa khusus yang dinamakan visa furoda yang diterbitkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Visa furoda memang dibuat secara khusus untuk para jemaah haji yang berhaji memakai kuota pemerintah kerajaan Arab Saudi. Program ini dijalankan secara independen oleh asosiasi travel yang menjalin kerja sama dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

[2] *Ibid.*, Pasal 2.
[3] *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).
[4] *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2) dan (3).

Penyelenggaraan mengenai PIHK diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Untuk dapat mengikuti program ini, calon jemaah haji furoda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. beragama Islam;
3. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
4. memiliki kartu keluarga; dan
5. memiliki kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, atau akta kelahiran.

Ibadah haji melalui program haji furoda tentu berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji reguler, perbedaan paling menonjol dapat terlihat biaya yang dikeluarkan calon jemaah haji. Pada tahun 2024, biaya haji furoda berkisar antara $19,000 hingga $26,000, atau sekitar Rp285 juta hingga Rp412 juta.[5] Biaya tersebut tergantung pada paket yang dipilih. Sedangkan, biaya haji reguler pada tahun 2024 sesuai dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) adalah Rp93.410.286 per calon jemaah haji.[6] Perbedaan biaya yang signifikan ini disebabkan oleh berbagai fasilitas tambahan yang ditawarkan oleh paket haji furoda.

[5] Tim Bank Mega Syariah, *Apa Itu Visa Haji Furoda? Ini Syarat dan Biaya Mendapatkannya*, diakses dari https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/visa-haji-furoda#:~:text=Pada%20tahun%202024%2C%20biaya%20Haji,tergantung%20pada%20paket%20yang%20dipilih, pada 31 Juli 2024.

[6] *Ibid.*

Karena biayanya yang jauh berbeda dengan biaya ibadah haji reguler menyebabkan banyaknya kasus terkait ibadah haji melalui program haji furoda tersebut. Salah satunya ialah penawaran secara tidak benar atau penipuan terhadap jasa agen travel pada ibadah haji furoda yang nyatanya bahwa visa yang digunakan untuk ibadah haji jemaah haji sebagai konsumen merupakan visa wisata yang menyebabkan kerugian besar bagi konsumen yang tidak hanya dalam bentuk materiil (kerugian uang) namun juga immaterial (kerugian akibat terganggunya ibadah haji yang sudah diniatkan dan dideportasi maupun penangkalan jemaah haji tersebut untuk dapat melaksanakan atau menginjakan kakinya di Kerajaan Arab Saudi selama beberapa tahun ke depan).

Penawaran secara tidak benar atau penipuan terhadap penyelenggaraan haji furoda tersebut salah satunya ialah seperti yang dilakukan oleh SJA.[7] Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan ke pihak berwajib setelah merasa bahwa paket travel ibadah haji furoda yang dijanjikan oleh SJA tidaklah sejalan dengan apa yang semestinya. Jemaah haji tersebut mengaku mendaftarkan paket haji furoda VIP di travel milik SJA pada Oktober 2021.

Namun, ia baru diberangkatkan pada Juni 2023. Padahal seharusnya dengan mengikuti program haji furoda, maka Korban tidak perlu menunggu hingga 2 (dua) tahun untuk dapat diberangkatkan. Nyatanya, sesampainya di Arab Saudi, seluruh fasilitas yang dikatakan akan diberikan adalah sebuah kebohongan belaka dan menjadi sebaliknya yakni haji *backpacker*.

[7] Wildan Noviansah, *Tipu-tipu Haji Furoda Jadi 'Backpacker', Korban Rugi hingga Setengah Miliar*, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-7262830/tipu-tipu-haji-furoda-jadi-backpacker-korban-rugi-hingga-setengah-miliar, pada 31 Juli 2024.

Terhadap pihak yang dengan sengaja menawarkan hal yang bohong tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") tepatnya pada Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPK tersebut. Bahwa pasal tersebut menjelaskan jika pelaku usaha yang dalam hal ini ialah agen travel, dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar. Terhadap hal tersebut, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK yakni sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Lebih lanjut, bagi jemaah haji yang merasa dirugikan tersebut sebenarnya dapat mengajukan gugatan secara perdata guna mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya baik yang merupakan kerugian materiil maupun immaterial karena tidak sesuainya jasa yang diberikan oleh SJA.

Banyaknya agen travel yang sejatinya tidak memiliki sertifikasi atau terafiliasi untuk menyelenggarakan program haji furoda ini namun menawarkan program haji furoda dengan kata lain melakukan penipuan merupakan salah satu bentuk dari kebohongan yang dapat merugikan jemaah haji sebagai konsumen. Sehingga perlu untuk dilakukan penelitian terkait perlindungan terhadap konsumen sebagai korban penipuan agen travel dalam penyelenggaraan ibadah haji furoda dengan judul "**Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Agen Travel Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Furoda**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yakni:

Bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan agen travel dalam penyelenggaraan ibadah haji furoda?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya harus dilakukan atas suatu tujuan tertentu. Lebih lanjut, tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan agen travel dalam penyelenggaraan ibadah haji furoda.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum konsumen yang tertupi agen travel pada penyelenggaraan ibadah haji furoda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi banyak pihak yang dapat dilihat dari dua aspek manfaat penelitian yakni manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi akademisi maupun peneliti lainnya sehingga dapat berguna bagi masyarakat secara umum maupun dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan agen travel dalam penyelenggaraan ibadah haji furoda.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi para praktisi hukum maupun penegak hukum dalam upaya untuk melaksanakan maupun membentuk suatu kebijakan yang berpengaruh terhadap perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan agen travel dalam penyelenggaraan ibadah haji furoda.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memastikan keaslian karya tulis dan untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai topik perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan agen travel dalam penyelenggaraan ibadah haji furoda. Pencarian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiarisme dengan mengkaji secara menyeluruh penelitian yang dilakukan oleh penulis lain, yang memiliki latar belakang beragam dan menyajikan hasil yang bervariasi. Penelitian yang diteliti mencakup sebagai berikut:

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji dan Umrah" oleh Rizaldi Mochammad Alfin dan Rosalinda Elsina Latumahina pada tahun 2024.	Hasil penelitian menjelaskan apabila terdapat dua jenis perlindungan hukum yang diterima calon jemaah haji dan umrah yakni upaya preventif oleh biro perjalanan dan represif yang dilakukan oleh pemerintah.	Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum bagi jemaah haji sebagai konsumen agen travel terhadap keberangkatan haji.	Perbedaannya ialah pada jurnal tersebut tidak menjelaskan maupun membahas mengenai haji furoda dan permasalahan-permasalahan seputar haji furoda.
2.	Jurnal dengan judul "Penanganan Penyelenggaraan	Jurnal ini menunjukkan hasil bahwa jemaah	Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini	Perbedaannya ialah pada jurnal tersebut hanya berfokus pada

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Haji Furoda (Studi Kasus Dua Kota Di Jawa Barat)" oleh Anik Farida pada tahun 2019	haji furoda visa non haji sangat rentan terabaikannya hak-haknya sebagai konsumen jemaah haji karena janji-janji manis pada iklan yang dibuat oleh penyelenggara hanyalah sekedar janji yang tidak dipenuhi.	ialah sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap permasalahan haji furoda.	kasus-kasus tertentu saja dimana tidak menunjukan adanya upaya maupun solusi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai haji furoda ini.
3.	Skripsi dengan judul "Perlindungan	Covid-19 sebagai *force majeure*	Persamaan skripsi tersebut dengan	Perbedaan skripsi tersebut dengan

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Hukum Bagi Jemaah dan Penyedia Jasa Akibat Pembatalan Keberangkatan Haji Dimasa Pandemi Covid-19" oleh M. Irwandi pada tahun 2021	menjadikan hak dan kewajiban konsumen atau penyedia jasa tidak terpenuhi pada penyelenggaraan haji di tahun 2020 sehingga mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi para jemaah haji yang seharusnya berangkat pada tahun tersebut.	penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum bagi jemaah haji sebagai konsumen akibat pembatalan keberangkatan haji.	penelitian ini ialah skripsi di samping hanya berfokus kepada permasalahan pembatalan keberangkatan haji di masa pandemi covid-19 namun tidak membahas mengenai keadaan setelah covid-19.
4.	Skripsi dengan judul "Perlindungan	Hasil penelitian menunjukan bahwa biro	Persamaan skripsi tersebut dengan	Perbedaannya ialah pada skripsi tersebut

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Hukum Konsumen Calon jemaah Ibadah Umroh Oleh Penyelenggara Biro Perjalanan MT. Amanah" oleh Dwi Putri Gunawan pada tahun 2019	perjalanan MT. Amanah terbukti tidak melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan UUPK.	penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum bagi jemaah haji sebagai konsumen akibat pembatalan keberangkatan haji.	hanya berfokus pada kasus MT. Amanah saja sehingga tidak menunjukan banyaknya konsumen yang memiliki permasalahan pada penyelenggaraan haji.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

F. Kerangka Konsep

Maraknya penipuan agen travel dalam penyelenggaraan ibadah haji furoda menyadarkan bahwa masih rendahnya pengawasan dan perlindungan bagi jemaah haji terhadap penipuan penyelenggaraan ibadah haji furoda. Dalam Peraturan

Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dijelaskan bahwa ibadah haji furoda merupakan ibadah haji khusus yang memerlukan persetujuan dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji.

Banyaknya agen travel yang sejatinya tidak memiliki sertifikasi atau terafiliasi untuk menyelenggarakan program haji furoda ini namun menawarkan program haji furoda dengan kata lain melakukan penipuan merupakan salah satu bentuk dari kebohongan yang dapat merugikan jemaah haji sebagai konsumen. Dalam rangka mengurangi penipuan penyelenggaraan ibadah haji furoda maka pemerintah harus dapat memperbaiki regulasi yang ada terkait dengan pelaksanaan ibadah haji furoda.